

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Business Judgement Rule* tidak bisa diterapkan kepada Direksi PT. NTS untuk melindunginya sehingga berhak dibebankan pertanggungjawaban pribadi sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3614 K/Pid.Sus/2024 akibat tidak terpenuhinya unsur-unsur prinsip *Business Judgement Rule* secara kumulatif sebagaimana dalam Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3614 K/Pid.Sus/2024 telah sesuai tidak menerapkan *Business Judgement Rule* dalam memeriksa dan memutus perkara Direksi PT. NTS (Anak Perusahaan PT. Pelindo).
2. Status hukum kerugian Anak Perusahaan BUMN perlu ditinjau dari modal didalamnya dan bergantung pada prinsip teori yang akan digunakan. Pertimbangan hukum hakim meninjau kerugian dengan teori sumber dan modal PT. NTS, yaitu konsep keuangan negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3614 K/Pid.Sus/2024 didasarkan ketentuan UU Tipikor yaitu kekayaan negara merupakan keuangan negara, maka telah sesuai pengkategorian kerugian yang ditimbulkan oleh PT. NTS (Anak Perusahaan BUMN) merupakan kerugian keuangan negara.

B. Saran

1. Aparat Penegak Hukum diharapkan mampu mengkualifikasi perbuatan Direksi termasuk perbuatan melawan hukum atau bukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 97 Ayat 5 UU PT atau tolak ukur penerapan prinsip *Business Judgement Rule* sehingga dapat dilindungi dari pertanggungjawaban pribadi. Penerapan *Business Judgement Rule* seharusnya sudah menjadi tolak ukur pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kaitannya dengan kerugian yang ditimbulkan BUMN maupun Anak Perusahaan BUMN. Pengambilan keputusan bisnis oleh Direksi Anak Perusahaan BUMN yang menimbulkan kerugian.
2. Peraturan mengenai status hukum Anak Perusahaan BUMN perlu ditegaskan kembali baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri sehingga ada kepastian hukum mengenai kekayaan di dalamnya merupakan kekayaan Anak Perusahaan BUMN itu sendiri. Implikasinya, apabila terjadi kerugian dalam pengambilan keputusan bisnis tidak selalu dianggap merupakan kerugian keuangan negara melainkan kerugian resiko bisnis.